



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Della Agustin Wiana Alias Della Binti Arief Wiana
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/26 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Stadion Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung; Dusun Simpang Rt/Rw. 011/000 Kel/Desa. Simpan Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Customer Service PT. Bank Mandiri Taspen sejak 01 Januari 2022 s/d 30 November 2024) Pelajar/ Mahasiswa (sesuai KTP)

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Heriyanto, S.H., M.H., Marihot Tua Silitonga, S.H.,M.H., dkk selaku Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) beralamat di Jalan Gajah Mada No.57 RT 035 RW 014 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67.2/LKBH-B/SK.KH/PID/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan dengan Register Nomor 127/SK.KH/2024/PN Tdn pada tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELLA AGUSTIN WIANA alias DELLA Binti ARIEF WIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Januari 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
 - 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Februari 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
 - (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Maret 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
 - (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode April 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Mei 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
 - (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Juni 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Nasabah;
 - 1 (Satu) Bundel Formulir Permohonan Kartu Atm Bank Mandiri Taspen;
 - 1 (Satu) Bundel Hasil Audit Dengan Nomor UTM.DIA/INV.028/2024, tertanggal 07 Agustus 2024;
- Terlampir dalam berkas perkara
- 12 (Dua Belas) Kartu Atm Bank Mandiri Taspen
- Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DELLA AGUSTIN WIANA Alias DELLA Binti ARIEF WIANA** pada tanggal 12 Januari 2024 s/d tanggal 10 Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari s/d Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Bank Mandiri Taspen KCP Belitung yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 12 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Bank Mandiri Taspen dengan Della Agustin Wiana Nomor DH1/0715/2021 tanggal 01 Desember 2021 dan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Bank Mandiri Taspen dengan Della Agustin Wiana Nomor: DHW/0345/2023 tanggal 1 Desember 2023, terdakwa bekerja sebagai Customer Service pada PT. Bank Mandiri Taspen KCP Belitung yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 12 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan memperoleh upah/gaji setiap bulannya sejumlah Rp3.231.000,00 + Utilities Customer Service Rp200.000,00

Bahwa terdakwa selaku Customer Service pada PT. Bank Mandiri Taspen KCP Belitung mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu:

- Pembukaan/Pengaktifan Rekening,
 - Pembuatan dan Pengelolaan Kartu ATM,
 - Penanganan Komplain dari Nasabah, dan
 - Pengurusan Dana Taspen dan Pengelolaan Buku Tabungan.
- Bahwa terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tersebut di atas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Januari 2024 bertempat di Kantor Bank Mandiri Taspen KCP Belitung, terdakwa bermaksud untuk memiliki uang yang ada pada rekening-rekening nasabah Bank Mandiri Taspen dengan melakukan pembuatan kartu ATM terhadap rekening Nasabah Bank Mandiri Taspen KCP Belitung yang belum memiliki kartu ATM dengan cara membuat kartu ATM dan PIN baru melalui aplikasi CMS dan BMOOne yang di approve menggunakan user dan password milik Kepala KCP yang telah diketahui terdakwa sebelumnya. Selain itu, terdakwa juga melakukan penonaktifan Kartu ATM terhadap rekening nasabah yang sudah memiliki kartu ATM yang kemudian mengganti dengan kartu yang baru (Replace Card), terdakwa juga membuat PIN baru sesuai dengan kehendak terdakwa melalui Mesin PinPad (alat bantu verifikasi nasabah dengan menggunakan Kartu Debit) tanpa sepengetahuan dan izin dari

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rekening dan Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Mandiri Taspen KCP Belitung, dengan rincian rekening-rekening nasabah sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening
1	Rosmini	3382812519763
2	Sundari	3382811947731
3	Siti Zaitun	3382809799253
4	MasAyu	3382814463516
	Noor Azizah	
5	Ucu	3382812576815
	Sibromasili	
6	Yeri Utari	3382814881506
7	Rini	3382814768513
8	Saidi Saleh	3382814481806
9	Samijo	3382813210759
10	Rini	3382814949211
11	Haidir	3382813850246
	Abdillah	
12	Hazimah	3382814656299
13	Sumardiana	3382812951560
14	Handa	3382814848432
15	Riska Nova	3382814322727
16	Taufik	3382810699681

- Setelah itu, terdakwa melakukan tarik tunai dan melakukan transfer uang yang ada pada 16 (enam belas) milik nasabah sebagaimana tersebut di atas ke rekening milik terdakwa yaitu rekening Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama DELLA AGUSTIN WIANA dengan nomor rekening 6043080763 dengan total sejumlah Rp1.069.394.800,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat delapan ratus rupiah) dalam waktu-waktu yaitu tanggal 12 Januari 2024 s/d tanggal 10 Juli 2024 tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rekening maupun dari Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Mandiri Taspen KCP Belitung, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama / Nomor Rekening	Waktu	Transfer (Rp)	Tarik Tunai (Rp)	Total (Rp)
1	Rosmini 3382812	8 Mei 2024	6.000.000	-	6.002.500,



		519763			
2	S u n d a r i 3 3 8 2 8 1 1 9 4 7 7 3 1	29 Maret 2024 s/d 10 Maret 2024	111.900. 000,	-	111.934.000,
3	S i t i Z a i t u n 3 3 8 2 8	14 Maret 2024	1.290.00 0,	150.000,	1.457.000,



	0				
	9				
	7				
	9				
	9				
	2				
	5				
	3				
4	M	8 Maret	27.200.0	10.000,	27.221.500,
	a	2024 s/d	00,		
	s	10 Maret			
	A	2024			
	y				
	u				
	N				
	o				
	o				
	r				
	A				
	z				
	i				
	z				
	a				
	h				
	3				
	3				
	8				
	2				
	8				
	1				
	4				
	4				
	6				
	3				
	5				



	1				
	6				
5	U c u S i b r o m a s i l i 3 3 8 2 8 1 2 5 7 6 8 1 5	13 Mei 2024 s/d 19 Mei 2024	93.000.0 00,	39.000.0 00,	132.134.000,
6	Y e r i U t	26 Juni 2024 s/d 8 Juli 2024	93.500.0 00,	7.850.00 0,	101.415.000,



	a r i 3 3 8 2 8 1 4 8 8 1 5 0 6				
7	R i n i 3 3 8 2 8 1 4 7 6 8 5 1 3	11 Juni 2024 s/d 14 Juni 2024	27.000.0 00,	1.000.00 0,	28.019.500,
8	S a i d	22 Mei 2024 s/d 26 Mei 2024	93.000.0 00,	2.200.00 0	95.255.500,



	i S a l e h 3 3 8 2 8 1 4 4 8 1 8 0 6				
9	S a m i j o 3 3 8 2 8 1 3 2 1 0 7	20 Feb 2024 s/d 22 Feb 2024	48.480.0 00,	90.000.0 00,	138.529.000,



	5 9				
10	R i n i 3 3 8 2 8 1 4 9 4 9 2 1 1	26 Jun 2024 s/d 10 juli 2024	67.000.0 00	3.750.00 0,	70.795.500,
11	H a i d i r A b d i l l a h 3 3 8	29 Jan 2024 s/d 15 Feb 2024	101.245. 000	-	101.275.000,



	2 8 1 3 8 5 0 2 4 6				
12	H a z i m a h 3 3 8 2 8 1 4 6 5 6 2 9 9	26 April 2024 s/d 27 April 2024	20.000.000,	-	20.010.000,
13	S u m a r d i	12 Jan 2024 s/d 29 Jan 2024	68.700.000,	23.200.000	91.989.300,



	a n a 3 3 8 2 8 1 2 9 5 1 5 6 0				
14	H a n d a 3 3 8 2 8 1 4 8 4 8 3 2	31 may 2024 s/d 2 Juni 2024	13.100.0 00,	5.200.00 0,	18.328.000,
15	R i s	15 Maret 2024 s/d 19 April	111.875. 000,	5.000.00 0,	116.926.500,



	k a N o v a 3 3 8 2 8 1 4 3 2 2 7 2 7	2024			
16	T a u f i k 3 3 8 2 8 1 0 6 9 9 6	06 Maret 2024	8.100.00 0,	-	8.102.500,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8				
	1				
TOTAL		891.390.000	177.360.000	1.069.394.800	0

- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp1.069.394.800,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat delapan ratus rupiah) tersebut sebagian besar untuk bermain judi online serta untuk keperluan pribadi terdakwa yang jumlahnya tidak dapat dipastikan lagi.

- Bahwa terdakwa yang menguasai terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja selaku Customer Service PT. Bank Mandiri Taspen KCP Belitung yaitu dengan mengambil dan memiliki uang dari 16 (enam belas) nasabah tersebut bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur serta sepengetahuan dan izin Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Mandiri Taspen KCP Belitung, sehingga PT. Bank Mandiri Taspen KCP Belitung mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp1.069.394.800,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat delapan ratus rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TB ARIEF ISKANDAR Alias ARIEF Bin CECEP JUMHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang kantor Mandiri Taspen cabang Palembang;
 - Bahwa Terdakwa adalah Customer Service di Kantor Mandiri Taspen Kantor Cabang Kab Belitung berdasarkan Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : DH1/0715/2021 tertanggal 01 Desember 2021 dan telah diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Antara PT. Bank Mandiri Taspen dengan Della Agustin Wiana dengan Nomor : DHW/0345/2023 tertanggal 1 Desember 2023;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP Terdakwa sebagai Costumer Service yaitu Pembukaan Rekening, Pembuatan Kartu Atm, Penanganan Komplain dari Nasabah, dan Pengurusan Dana Taspen serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Costumer Service yaitu Pengelolaan buku tabungan, dan Pengelolaan kartu Atm;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 26 Juli 2024, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi HANIF selaku KCP Bank MANDIRI TASPEN CABANG BELITUNG An. HANIF bahwa ditemukan indikasi FRAUD hasil dari pemeriksaan dan pengecekan RBC (Risk Business Control) An TRY di KCP Belitung yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tim melakukan pengecekan dan prin rek koran an. Della Agustin Wiana dengan Persetujuan Terdakwa dan ditemukan kecocokan dan persesuaian bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh terdakwa Della Agustin Wiana, lalu setelah Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan dana nasabah sebanyak 16 nasabah dengan total dana sebesar Rp 1.015.955.800,- (satu milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Ada 16 Nasabah yang dananya di duga digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu ROSMINI, SUNDARI, SITI ZAITUN, MAS AYU NOOR AZIZAH, UCU SIBROMILSI, YERI UTARI, RINI, SAIDI SALEH, SAMIJO, RINI, HAIDIR ABDILLAH, HAZIMAH, SUMARDIANA, HANDA, RISKA NOVA, dan TAUFIK;
- Bahwa Rincian uang para nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa, antara lain yaitu ROSMINI Rp 6.000.000,-, SUNDARI Rp 101.934.000,-, SITI ZAITUN Rp 1.457.000,-, MAS AYU NOOR AZIZAH Rp 27.221.500,-, UCU SIBROMILSI Rp 132.134.000,-, YERI UTARI Rp 101.415.000,-, RINI Rp 28.019.500,-, SAIDI SALEH Rp 95.255.500,-, SAMIJO Rp 138.529.000,-, RINI Rp 70.795.500,-, HAIDIR ABDILLAH Rp 101.275.000,-, HAZIMAH Rp 6.860.000,-, SUMARDIANA Rp 91.989.300,-, HANDA Rp 18.328.000,-, RISKA NOVA Rp 86.836.500,-, dan TAUFIK Rp 8.102.500,-;
- Bahwa Tidak ada nasabah-nasabah yang komplain kepada Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Belitung dikarenakan Pihak Bank Mandiri Taspen sudah melakukan pergantian dana kepada nasabah-nasabah sebelum para nasabah mengetahuinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan fraud yaitu dengan cara mengaktifkan aktivasi rekening Dormain dengan memindah bukuan dana dari rekening

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan di Bank Mandiri Taspen ke rek nasabah melalui aplikasi Movin atau mobile banking kemudian Terdakwa melakukan aktivasi ATM yang dilakukan dengan cara memakai password yang di berikan oleh Kepala KCP Bank Mandiri Taspen An. HANIF untuk Terdakwa pengaktifan Rekening melalui aplikasi E FORM atau rekening tidak aktif nasabah bank mandiri Taspen lalu aktivasi ATM memakai aplikasi CMS lalu diaktifkan lagi melalui pemindah bukuan melalui internet banking di handphone nya lalu melakukan transfer dana keluar dengan penerima rekening atas nama Della Agustin Wiana dengan no rek Bank BCA 3332109550753;

- Bahwa Atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, PT BANK MANDIRI TASPEN mengalami kerugian sebesar Rp 1.015.955.800,- (satu milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa dana-dana nasabah yang di ambil Terdakwa digunakan untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. HANIF MUSTIKA RATRI als HANIF bin SUDARMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Belitung dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Pembantu
- Bahwa Terdakwa adalah Customer Service di Kantor Mandiri Taspen Kantor Cabang Kab Belitung berdasarkan Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : DH1/0715/2021 tertanggal 01 Desember 2021 dan telah diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Antara PT. Bank Mandiri Taspen dengan Della Agustin Wiana dengan Nomor : DHW/0345/2023 tertanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa SOP Terdakwa sebagai Costumer Service yaitu Pembukaan Rekening, Pembuatan Kartu Atm, Penanganan Komplain dari Nasabah, dan Pengurusan Dana Taspen serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Costumer Service yaitu Pengelolaan buku tabungan, dan Pengelolaan kartu Atm;
- Bahwa Awalnya terdapat nama nasabah atas nama ROSMINI dengan no rekening 3382812519763 yang mana nasabah tersebut merupakan rekening Dormant / Pasif yang dilakukan pengaktifan tertanggal 8 Mei

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 melalui transfer masuk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), dan dihari yang sama tertanggal 8 Mei 2024 pada Rekening Nasabah Tersebut terdapat Transaksi Transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui aplikasi Movin (Mobile Banking) ke Rekening Bank BCA Atas nama Della Agustin Wiana No Rekening 6043080763, Hal ini menimbulkan Kecurigaan dan saya langsung meminta data data Transaksi Data nasabah Tersebut ke Kantor pusat terkait dengan sumber rekening yang melakukan Transfer sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), sehingga rekening tersebut aktif dan tujuan transfer terhadap semua dana tersebut;

- Bahwa Berdasarkan pengecekan, pemeriksaan, dan pengakuan dari Terdakwa, dana nasabah yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu dengan total sebesar Rp 1.015.955.800,- (satu milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa awal mula Saksi mencurigai perbuatan Terdakwa yaitu Pada tanggal 24 Juli 2024, pada saat melakukan control testing (CT) RBC Cabang Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan data anomali menemukan kecurigaan terhadap pengaktifan rekening dormant nasabah a.n. Rosmini dengan nomor rekening 3382812519763 yang diaktifkan melalui pemindahbukuan dari aplikasi Movin sebesar Rp10.000 pada tanggal 8 Mei 2024. Pada hari yang sama juga dilakukan transfer keluar melalui aplikasi Movin sebesar Rp6.000.000. Hal ini menimbulkan kecurigaan RBC Cabang terkait aktivasi yang dilakukan pada rekening nasabah tersebut Atas anomali transaksi tersebut RBC Cabang berinisiatif untuk melakukan pendalaman terhadap transaksi tersebut dengan meminta bantuan dari team ECO Kantor Pusat dan ditemukan bahwa Rekening sumber yang melakukan pemindahbukuan pada tanggal 8 Mei 2024 ke rekening nasabah a.n. Rosmini (3382812519763) sebesar Rp10.000,- melalui aplikasi Movin adalah rekening Bank Mandiri Taspen Pegawai a.n. Della Agustin Wiana (3332109550753), Rekening tujuan transfer keluar melalui ATM sebesar Rp6.000.000,- dari Rekening nasabah a.n. Rosmini (3382812519763) adalah rekening Bank BCA milik CS KCP Belitung a.n. Della Agustin Wiana (6043080763), Atas hal tersebut RBC Cabang dan Kepala KCP Belitung a.n. Hanif Mustika Ratri berinisiatif untuk memanggil CS KCP Belitung guna meminta keterangan atas transaksi tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi CS KCP Belitung mengakui bahwa Terdakwa memang menggunakan uang nasabah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk keperluan pribadinya. CS KCP Belitung dapat melakukan transaksi tersebut dengan modus, Melakukan aktivasi rekening dormant nasabah a.n. Rosmini dengan pemindahbukuan dana sebesar Rp10.000 dari rekening ybs di Bank Mandiri Taspen ke rekening nasabah melalui aplikasi Movin, CS KCP Belitung kemudian melakukan aktifasi ATM tanpa kehadiran nasabah dan tanpa adanya duol control dikarenakan adanya sharing password aplikasi CMS milik Kepala KCP Belitung dan melakukan aktivasi pin ATM melalui PINPAD. Selanjutnya CS KCP Belitung melakukan registrasi aplikasi Movin atas rekening nasabah menggunakan nomor HP yaitu 085609088809 dan kemudian melakukan transfer dari rekening nasabah ke rekening pribadi CS KCP Belitung di Bank BCA sebesar Rp6.000.000 melalui aplikasi Movin tersebut;

- Bahwa sebagai customer service, Terdakwa diberikan kewenangan untuk menggunakan password aplikasi CMS yang bisa mensetujui jika ada keperluan nasabah yang ingin membuat atm dan pengantian Pin;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat atm dan pin Baru tanpa sepengetahuan nasabah lalu dilanjutkan menggunakan Komputer saksi ELLY untuk pengaktifan Pin ATM, kemudian setelah pin aktif, Terdakwa bisa menggunakan mobile banking untuk mentransfer ke Rekening pribadinya;
- Bahwa prosedur atau aturan jika ada nasabah yang ingin membuat ATM dan Pengaktifan rekening nasabah tersebut harus datang dan menghadap Ke CS yaitu Terdakwa dan ke saksi selaku TELLER namun dalam hal perkara ini nasabah tidak ada menghadap Ke Kantor Bank Mandiri Taspen semuanya dilakukan Terdakwa tanpa kehadiran Nasabah;
- Bahwa Terdakwa telah membuat 12 (Dua Belas) kartu Atm Mandiri merupakan Kartu Atm yang telah Terdakwa buat sendiri tanpa menghadirkan Para Nasabah atau Pemilik Rekening hadir kekantor bahwa sebenarnya kartu Atm yang Terdakwa buat tersebut ada berjumlah 16 (Enam Belas) sedangkan 4 (Empat) buah kartu Atm tersebut masih dicari dan Atm tersebut juga sudah Terdakwa serahkan kepada Pihak PT. Bank Mandiri Taspen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. TRY SUTRISNO, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Palembang dengan jabatan sebagai Risk Busniss Control;
 - Bahwa Awalnya terdapat nama nasabah atas nama ROSMINI dengan no rekening 3382812519763 yang mana nasabah tersebut merupakan rekening Dormant / Pasif yang dilakukan pengaktifan tertanggal 8 Mei 2024 melalui transfer masuk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), dan dihari yang sama tertanggal 8 Mei 2024 pada Rekening Nasabah Tersebut terdapat Transaksi Transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui aplikasi Movin (Mobile Banking) ke Rekening Bank BCA Atas nama Della Agustin Wiana No Rekening 6043080763, Hal ini menimbulkan Kecurigaan dan saya langsung meminta data data Transaksi Data nasabah Tersebut ke Kantor pusat terkait dengan sumber rekening yang melakukan Transfer sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), sehingga rekening tersebut aktif dan tujuan transfer terhadap semua dana tersebut;
 - Bahwa Berdasarkan pengecekan, pemeriksaan, dan pengakuan dari Terdakwa, dana nasabah yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu dengan total sebesar Rp 1.015.955.800,- (satu milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa adalah customer service pada Bank Mandiri Taspen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. ELLY CRISTINA BELUNG Alias ELLY Anak dari SONNY CHARLIE BELUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karyawan swasta di PT BANK MANDIRI TASPEN di KCP Bank Mandiri Taspen Belitung sebagai Teller;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BANK MANDIRI TASPEN sebagai customer service;
- Bahwa sebagai customer service, Terdakwa diberikan kewenangan untuk menggunakan password aplikasi CMS yang bisa mensetujui jika ada keperluan nasabah yang ingin membuat atm dan pengantian Pin;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat atm dan pin Baru tanpa sepengetahuan nasabah lalu dilanjutkan menggunakan Komputer saksi untuk pengaktifan Pin ATM, kemudian setelah pin aktif, Terdakwa bisa menggunakan mobile banking untuk mentransfer ke Rekening pribadinya;
- Bahwa prosedur atau aturan jika ada nasabah yang ingin membuat ATM dan Pengaktifan rekening nasabah tersebut harus datang dan menghadap

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke CS yaitu Terdakwa dan ke saksi selaku TELLER namun dalam hal perkara ini nasabah tidak ada menghadap Ke Kantor Bank Mandiri Taspen semuanya dilakukan Terdakwa tanpa kehadiran Nasabah

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui adanya penggelapan dana nasabah oleh Terdakwa, yang awalnya saksi mengetahui dana nasabah yang di gelapkan sekira Rp800.000.000, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 saksi baru mengetahui dari teman-teman kantor bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Sdri. Della terhadap dana nasabah sudah sampai dengan Rp 1.015.955.800,- (satu milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan pada hari itu juga saksi baru ketahui bahwa dana-dana nasabah tersebut ada 16 nasabah yaitu ROSMINI, SUNDARI, SITI ZAITUN, MAS AYU NOOR AZIZAH, UCU SIBROMILSI, YERI UTARI, RINI, SAIDI SALEH, SAMIJO, RINI, HAIDIR ABDILLAH, HAZIMAH, SUMARDIANA, HANDA, RISKA NOVA, dan TAUFIK dan dana nasabah sebanyak 16 nasabah tersebut sudah di recovery atau di ganti oleh pihak Bank Mandiri Taspen

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. YOCHE ASHARIKA Alias YOCHE Bin JOHN CHEMRY (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja sebagai karyawan dan menjabat sebagai auditor di Bank Mandiri Taspen
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi bahwa ada indikasi FRAUD pada tanggal 29 Juli 2024 di Bank Mandiri Taspen Belitung;
- Bahwa berdasarkan temuan dari Saksi TRY selaku RBC Bank Mandiri Taspen Palembang dan melaporkan ke Divisi Internal Audit atas dugaan tindak pidana penggelapan yang di duga dilakukan oleh Sdri. Della yaitu sebesar Rp 1.015.955.800,- (satu milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan atas temuan tersebut di lakukan pengecekan dan audit oleh Divisi Internal Audit Bank Mandiri Taspen Pusat ditemukan kerugian sebesar Rp 1.016.154.800,- (satu milyar enam belas juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh pihak Bank Mandiri Taspen sebesar Rp 1.016.154.800,- (satu milyar enam belas juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tersebut yaitu dengan cara pertama melihat dan mengecek laporan temuan dari RBC sdr TRY, yang kedua melihat dan mengecek mutasi rekening BCA an. DELLA, yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga melihat dan mengecek Formulir permohonan Kartu ATM dan yang ke empat melihat dan mengecek Formulir pembukaan rekening tabungan nasabah dan melihat mutasi Rekening para nasabah Bank Mandiri Taspen;

- Bahwa telah ditunjukkan bukti surat yang diajukan, yaitu benar berdasarkan hasil audit, Terdakwa telah melakukan Tarik tunai dan transfer sejumlah uang ke rekening lain dari akun-akun mandiri taspen yang sebelumnya berstatus rekening pasif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Mandiri Taspen KCP. Belitung yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 12 Kel/Desa. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, dan menjabat sebagai Costumer Service kurang lebih selama 3 (Tiga) Tahun 8 (Delapan) Bulan;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai customer service yaitu Pembukaan Rekening, Pembuatan Kartu Atm, Penanganan Komplain dari Nasabah, dan Pengurusan Dana Taspen serta tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai Costumer Service yaitu Pengelolaan buku tabungan, dan Pengelolaan kartu Atm;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dirinya dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, karena sebelumnya Terdakwa melakukan penggelapan dana para nasabah, dengan cara Terdakwa melakukan pengaktifan kartu ATM dari Ke 3 (Tiga) Pasif dan 13 (Tiga Belas) Nasabah Penerima dana JKM tanpa pemilik rekening hadir ke kantor, kemudian data nasabah tersebut Terdakwa input pada sistem E-Form dan CMS, lalu dilakukan persetujuan melalui User E-Form dan CMS Kepala Cabang Pembantu yang mana User E-Form dan CMS tersebut Terdakwa pegang dan setelah kartu ATM sudah aktif Terdakwa membuat PIN ATM menggunakan computer Saksi ELLY tanpa sepengetahuan Saksi ELLY, setelah dibuat pin, Terdakwa melaporkan kepada Saksi ELLY;
- Bahwa lalu tersangka melakukan aktivisasi Mobile Banking menggunakan Nomor Handphone pribadi tersangka (0856-0908-8809) dan setelah Mobile Banking Aktif Terdakwa kemudian mentransferkan dana dari ke 16 (Enam Belas) Nasabah tersebut ke Rekening BCA milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Nomor Rekening (6043080763) secara bertahap/berulang – ulang;

- Bahwa sehingga Terdakwa telah membuat 16 kartu atm dari nasabah, tanpa permintaan dan tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Akses yang diberikan oleh Kepala cabang untuk Persetujuan pembuatan/pengaktifan Pembuatan Buku Rekening dan membuat Kartu Atm tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberikan Akses berupa User sistem E-Form (Elektronik Formulir) dan CMS sejak awal Terdakwa bekerja untuk membantu mempercepat kebutuhan Oprasional ketika Kepala Cabang Pembantu sedang tidak dikantor;
- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa Laporan awal Join Audit Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Petugas Customer Service (CS) KCP Beitung a.n Delia Agustin Wiana Nomor UTM.DIA/INV.028/2024, tanggal 07 Agustus 2024 bahwa benar terdakwa melakukan penarikan tunai maupun transfer ke rekening milik pribadi terdakwa dengan jumlah Rp1.069.394.800,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Rincian uang para nasabah yang diambil oleh Terdakwa, antara lain yaitu ROSMINI Rp 6.000.000,-, SUNDARI Rp 101.934.000,-, SITI ZAITUN Rp 1.457.000,-, MAS AYU NOOR AZIZAH Rp 27.221.500,-, UCU SIBROMILSI Rp 132.134.000,-, YERI UTARI Rp 101.415.000,-, RINI Rp 28.019.500,-, SAIDI SALEH Rp 95.255.500,-, SAMIJO Rp 138.529.000,-, RINI Rp 70.795.500,-, HAIDIR ABDILLAH Rp 101.275.000,-, HAZIMAH Rp 6.860.000,-, SUMARDIANA Rp 91.989.300,-, HANDA Rp 18.328.000,-, RISKA NOVA Rp 86.836.500,-, dan TAUFIK Rp 8.102.500,-;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain Judi Online;
- Bahwa dalam mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak Mandiri Taspen;
- Terdakwa ada mengembalikan sejumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke pihak Bank Mandiri TASPEN;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Januari 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Februari 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Maret 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode April 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Mei 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Juni 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Nasabah;
- 1 (Satu) Bundel Formulir Permohonan Kartu Atm Bank Mandiri Taspen;
- 1 (Satu) Bundel Hasil Audit Dengan Nomor UTM.DIA/INV.028/2024;
- 12 (Dua Belas) Kartu Atm Bank Mandiri Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Mandiri Taspen KCP. Belitung yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 12 Kel/Desa. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, dan menjabat sebagai Costumer Service kurang lebih selama 3 (Tiga) Tahun 8 (Delapan) Bulan;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai customer service yaitu Pembukaan Rekening, Pembuatan Kartu Atm, Penanganan Komplain dari Nasabah, dan Pengurusan Dana Taspen serta tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai Costumer Service yaitu Pengelolaan buku tabungan, dan Pengelolaan kartu Atm;
- Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2024, pada saat Saksi HANIF melakukan control testing (CT) RBC Cabang Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan data anomali menemukan kecurigaan terhadap pengaktifan rekening dormant nasabah a.n. Rosmini dengan nomor rekening 3382812519763 yang diaktifkan melalui pemindahbukuan dari aplikasi Movin sebesar Rp10.000 pada tanggal & Mei 2024. Pada hari yang sama juga dilakukan transfer keluar melalui aplikasi Movin sebesar Rp6.000.000. Hal ini menimbulkan kecurigaan RBC Cabang terkait aktivasi yang dilakukan pada rekening nasabah tersebut;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan transaksi tersebut dilakukan pendalaman terhadap transaksi tersebut dengan meminta bantuan dari team ECO Kantor Pusat dan ditemukan bahwa Rekening sumber yang melakukan melakukan pemindahbukuan pada tanggal 8 Mei 2024 ke rekening nasabah a.n. Rosmini (3382812519763) sebesar Rp10.000,- melalui aplikasi Movin adalah rekening Bank Mandiri Taspen Pegawai a.n. Della Agustin Wiana (3332109550753), Rekening tujuan transfer keluar melalui ATM sebesar Rp6.000.000,- dari Rekening nasabah a.n. Rosmini (3382812519763) adalah rekening Bank BCA milik CS KCP Belitung a.n. Della Agustin Wiana (6043080763), Atas hal tersebut RBC Cabang dan Saksi HANIF berinisiatif untuk memanggil Terdakwa sebagai customer service guna meminta keterangan atas transaksi tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang menggunakan uang nasabah tersebut untuk keperluan pribadinya. Terdakwa dapat melakukan transaksi tersebut dengan modus, Melakukan aktivasi rekening pasif nasabah a.n. Rosmini dengan pemindahbukuan dana sebesar Rp10.000 dari rekening ybs di Bank Mandiri Taspen ke rekening nasabah melalui aplikasi Movin, Terdakwa kemudian melakukan aktifasi ATM tanpa kehadiran nasabah dan tanpa adanya duol control dikarenakan adanya sharing password aplikasi CMS milik Saksi HANIF Kepala KCP Belitung dan melakukan aktivasi pin ATM melalui PINPAD. Selanjutnya Terdakwa melakukan registrasi aplikasi Movin atas rekening nasabah menggunakan nomor HP yaitu 085609088809 dan kemudian melakukan transfer dari rekening nasabah ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA sebesar Rp6.000.000 melalui aplikasi Movin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dirinya dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, karena sebelumnya Terdakwa melakukan penggelapan dana para nasabah, dengan cara Terdakwa melakukan pengaktifan kartu ATM dari Ke 3 (Tiga) Pasif dan 13 (Tiga Belas) Nasabah Penerima dana JKM tanpa pemilik rekening hadir ke kantor, kemudian data nasabah tersebut Terdakwa input pada sistem E-Form dan CMS, lalu dilakukan persetujuan melalui User E-Form dan CMS Kepala Cabang Pembantu yang mana User E-Form dan CMS tersebut Terdakwa pegang dan setelah kartu ATM sudah aktif Terdakwa membuat PIN ATM menggunakan computer Saksi ELLY tanpa sepengetahuan Saksi ELLY, setelah dibuat pin, Terdakwa melaporkan kepada Saksi ELLY;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa melakukan aktivisasi Mobile Banking menggunakan Nomor Handphone pribadi tersangka (0856-0908-8809) dan setelah Mobile Banking Aktif Terdakwa kemudian mentransferkan dana dari ke 16 (Enam Belas) Nasabah tersebut ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening (6043080763) secara bertahap/berulang – ulang;
- Bahwa sehingga Terdakwa telah membuat 16 kartu atm dari nasabah, tanpa permintaan dan tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Akses yang diberikan oleh Kepala cabang untuk Persetujuan pembuatan/pengaktifan Pembuatan Buku Rekening dan membuat Kartu Atm tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberikan Akses berupa User sistem E-Form (Elektronik Formulir) dan CMS sejak awal Terdakwa bekerja untuk membantu mempercepat kebutuhan Oprasional ketika Kepala Cabang Pembantu sedang tidak dikantor;
- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa Laporan awal Join Audit Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Petugas Customer Service (CS) KCP Beitung a.n Delia Agustin Wiana Nomor UTM.DIA/INV.028/2024, tanggal 07 Agustus 2024 bahwa terdakwa melakukan penarikan tunai maupun transfer ke rekening milik pribadi terdakwa dengan jumlah Rp1.069.394.800,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain Judi Online;
- Bahwa dalam mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak Mandiri Taspen;
- Terdakwa ada mengembalikan sejumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp 30,000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke pihak Bank Mandiri TASPEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama **DELLA AGUSTIN WIANA alias DELLA Binti ARIEF WIANA** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apabila unsur perbuatan materiilnya terbukti maka secara serta merta unsur barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) memberi definisi “dengan sengaja” yaitu menghendaki dan mengetahui, sehingga Terdakwa menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak hanya diartikan bahwa suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, namun juga melanggar kepentingan orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa definisi “memiliki” dalam unsur ini adalah sifat dimana seseorang mempunyai suatu kuasa/kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap sesuatu (barang), sedangkan definisi “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa definisi “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam unsur ini adalah adanya suatu barang dalam penguasaan seseorang didasarkan oleh kepemilikan yang tidak bertentangan dengan hukum maupun melanggar hak orang lain, melainkan disebabkan barang tersebut terkait dengan hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Mandiri Taspen sebagai Customer Service berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Bank Mandiri Taspen dengan Della Agustin Wiana Nomor DH1/0715/2021 tanggal 01 Desember 2021 dan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Bank Mandiri Taspen dengan Della Agustin Wiana Nomor: DHW/0345/2023 tanggal 1 Desember 2023, mempunyai tugas Pembukaan/Pengaktifan Rekening, Pembuatan dan Pengelolaan Kartu ATM, Penanganan Komplain dari Nasabah, dan Pengurusan Dana Taspen dan Pengelolaan Buku Tabungan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2024, pada saat Saksi HANIF melakukan control testing (CT) RBC Cabang Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan data anomali menemukan kecurigaan terhadap pengaktifan rekening dormant nasabah a.n. Rosmini dengan nomor rekening 3382812519763 yang diaktifkan melalui pemindahbukuan dari aplikasi Movin sebesar Rp10.000 pada tanggal & Mei 2024. Pada hari yang sama juga dilakukan transfer keluar melalui aplikasi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Movin sebesar Rp6.000.000. Hal ini menimbulkan kecurigaan RBC Cabang terkait aktivasi yang dilakukan pada rekening nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas temuan transaksi tersebut dilakukan pendalaman terhadap transaksi tersebut dengan meminta bantuan dari team ECO Kantor Pusat dan ditemukan bahwa Rekening sumber yang melakukan melakukan pemindahbukuan pada tanggal 8 Mei 2024 ke rekening nasabah a.n. Rosmini (3382812519763) sebesar Rp10.000,- melalui aplikasi Movin adalah rekening Bank Mandiri Taspen Pegawai a.n. Della Agustin Wiana (3332109550753), Rekening tujuan transfer keluar melalui ATM sebesar Rp6.000.000,- dari Rekening nasabah a.n. Rosmini (3382812519763) adalah rekening Bank BCA milik CS KCP Belitung a.n. Della Agustin Wiana (6043080763), Atas hal tersebut RBC Cabang dan Saksi HANIF berinisiatif untuk memanggil Terdakwa sebagai customer service guna meminta keterangan atas transaksi tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang menggunakan uang nasabah tersebut untuk keperluan pribadinya. Terdakwa dapat melakukan transaksi tersebut dengan melakukan aktivasi rekening pasif nasabah a.n. Rosmini dengan pemindahbukuan dana sebesar Rp10.000 dari rekening ybs di Bank Mandiri Taspen ke rekening nasabah melalui aplikasi Movin, Terdakwa kemudian melakukan aktifasi ATM tanpa kehadiran nasabah dan tanpa adanya duol control dikarenakan adanya sharing password aplikasi CMS milik Saksi HANIF Kepala KCP Belitung dan melakukan aktivasi pin ATM melalui PINPAD. Selanjutnya Terdakwa melakukan registrasi aplikasi Movin atas rekening nasabah menggunakan nomor HP yaitu 085609088809 dan kemudian melakukan transfer dari rekening nasabah ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA sebesar Rp6.000.000 melalui aplikasi Movin tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengaktifan kartu ATM dari Ke 3 (Tiga) Pasif dan 13 (Tiga Belas) Nasabah Penerima dana JKM tanpa pemilik rekening hadir ke kantor, kemudian data nasabah tersebut Terdakwa input pada sistem E-Form dan CMS, lalu dilakukan persetujuan melalui User E-Form dan CMS Kepala Cabang Pembantu yang mana User E-Form dan CMS tersebut Terdakwa pegang dan setelah kartu ATM sudah aktif Terdakwa membuat PIN ATM menggunakan computer Saksi ELLY tanpa sepengetahuan Saksi ELLY, setelah dibuat pin, Terdakwa melaporkan kepada Saksi ELLY;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa melakukan aktivitasi Mobile Banking menggunakan Nomor Handphone pribadi tersangka (0856-0908-8809) dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Mobile Banking Aktif Terdakwa kemudian mentransferkan dana dari ke 16 (Enam Belas) Nasabah tersebut ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening (6043080763) secara bertahap/berulang – ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Akses yang diberikan oleh Kepala cabang untuk Persetujuan pembuatan/pengaktifan Pembuatan Buku Rekening dan membuat Kartu Atm tersebut. Terdakwa diberikan Akses berupa User sistem E-Form (Elektronik Formulir) dan CMS sejak awal Terdakwa bekerja untuk membantu mempercepat kebutuhan Oprasional ketika Kepala Cabang Pembantu sedang tidak dikantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap berdasarkan bukti keterangan Para Saksi dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa dan dokumen berupa Laporan awal Join Audit Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Petugas Customer Service (CS) KCP Beititung a.n Delia Agustin Wiana Nomor UTM.DIA/INV.028/2024, tanggal 07 Agustus 2024 bahwa terdakwa melakukan penarikan tunai maupun transfer ke rekening milik pribadi Terdakwa dengan jumlah Rp1.069.394.800,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.069.394.800,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang Terdakwa peroleh dari rekening nasabah Mandiri Taspen Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana standar operasional di PT. Bank Mandiri Taspen dan Terdakwa juga telah mengetahuinya, apabila untuk penggantian password maupun pemindahan dana haruslah atas permintaan dan persetujuan Nasabah, yang mana tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar Standar Operasional PT. Bank Mandiri Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa dengan menggunakan jabatannya telah menarik sejumlah uang dari rekening nasabah dengan cara mengaktifkan rekening pasif dan mengganti password serta mentransferkan uang ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa persetujuan dari nasabah dan PT Bank Mandiri Taspen, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu "Penggelapan dalam Jabatan";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa sebagaimana akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (Dua Belas) Kartu Atm Bank Mandiri Taspen

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Januari 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Februari 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Maret 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode April 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Mei 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Juni 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Nasabah;
- 1 (Satu) Bundel Formulir Permohonan Kartu Atm Bank Mandiri Taspen;
- 1 (Satu) Bundel Hasil Audit Dengan Nomor UTM.DIA/INV.028/2024, tertanggal 07 Agustus 2024;

yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap Barang Bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Nasabah;
- 1 (Satu) Bundel Formulir Permohonan Kartu Atm Bank Mandiri Taspen;
- 1 (Satu) Bundel Hasil Audit Dengan Nomor UTM.DIA/INV.028/2024, tertanggal 07 Agustus 2024;

yang telah disita dari Bank Mandiri Taspen, maka terhadap Barang Bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DELLA AGUSTIN WIANA ALS DELLA BINTI ARIEF WIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Januari 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
 - 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Februari 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
 - (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Maret 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
 - (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode April 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
 - (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Mei 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.
 - (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Periode Juni 2024 An DELLA AGUSTIN WIANA Dengan Nomor Rekening 6043080763.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Nasabah;
- 1 (Satu) Bundel Formulir Permohonan Kartu Atm Bank Mandiri Taspen;
- 1 (Satu) Bundel Hasil Audit Dengan Nomor UTM.DIA/INV.028/2024, tertanggal 07 Agustus 2024;

Terlampir dalam berkas perkara

- 12 (Dua Belas) Kartu Atm Bank Mandiri Taspen

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Elizabeth Juliana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto, S.Ip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Hutami Nurdiana Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Frans Lukas Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Hardianto, S.Ip

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tdn